

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PERUSDA (STUDI PERUSDA KSB)

Oleh :

Baiq Nanda Refina Githary Putri¹⁾, Djumardin²⁾, Eduardus Bayo Sili³⁾

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

¹email: baiqnandarefina@gmail.com

²email: djumardin@unram.ac.id

³email: eduardusbayosili@unram.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 3 Juli 2024

Revisi, 28 Agustus 2024

Diterima, 14 September 2024

Publish, 15 September 2024

Kata Kunci :

BUMD,

GCG,

Perusda,

Direksi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada perusda dan untuk memahami dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban direksi terkait pengelolaan Perusda. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG dalam Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat belum berjalan dengan baik. Beberapa faktor menjadi penyebab utama ketidakefektifan ini. Pertama, sumber daya manusia di Perusda masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan yang efektif. Kedua, kondisi keuangan Perusda juga masih belum memadai. Lebih lanjut, kasus korupsi yang menimpa direksi Perusda Sumbawa Barat mencerminkan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang merupakan pilar utama GCG masih lemah. Ketidaktepatan terhadap prinsip-prinsip ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap BUMD dan memperburuk citra perusahaan. Pertanggungjawaban direksi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sangat sentral, mengingat direksi sebagai pemimpin bertanggung jawab atas seluruh aspek operasional dan strategis Perusahaan. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, direksi tidak hanya harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara administratif, tetapi juga harus siap menghadapi konsekuensi perdata dan pidana jika terjadi penyimpangan. Dengan demikian, penting bagi direksi untuk meningkatkan kinerja serta menerapkan GCG secara konsisten agar dapat membangun kepercayaan publik dan mencapai tujuan Perusahaan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Baiq Nanda Refina Githary Putri

Afiliasi: Universitas Mataram

Email: baiqnandarefina@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Rodi Dohar Harahap,

BUMD berfungsi untuk mencari profit melalui sektor usaha yang dijalankannya, guna meningkatkan pendapatan daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Deviden tersebut nantinya akan memperbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang digunakan untuk membiayai

pembangunan daerah. BUMD dapat berorientasi pada bisnis untuk memperoleh keuntungan atau pada pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, di tengah persaingan global yang semakin ketat, BUMD perlu menyesuaikan visi, misi, dan strategi bisnisnya untuk tetap relevan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, BUMD didirikan untuk berperan dalam pembangunan daerah, baik melalui peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, maupun peningkatan pendapatan daerah. BUMD juga memiliki berbagai fungsi penting, seperti melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, memupuk dana bagi pembangunan daerah, dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa untuk masyarakat.

Sebagai perusahaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, kinerja keuangan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan perusahaan. Namun, kinerja yang buruk dan manajemen yang lemah dapat merugikan ekonomi Indonesia, seperti yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 1998 yang disebabkan oleh lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Oleh karena itu, penerapan GCG yang efektif sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan global.

PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatur tata kelola perusahaan yang baik, yang bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan dan memastikan keseimbangan hubungan antara pemangku kepentingan. Implementasi GCG pada BUMD tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan mencegah praktik korupsi. Dalam praktiknya, penerapan prinsip GCG di BUMD seringkali gagal, terutama terkait dengan pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel.

Kasus korupsi yang melibatkan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang menyebabkan kerugian negara sebesar 2,25 Miliar Rupiah merupakan contoh nyata dari kegagalan penerapan GCG. Dalam kasus ini, Direksi tidak meminta persetujuan dari Bupati dan DPRD, yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan BUMD, karena kegagalannya dapat merugikan perekonomian daerah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap BUMD.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lokasi penelitian. Kabupaten ini memiliki konteks sosial-ekonomi yang menarik, dengan tantangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mencerminkan permasalahan tata kelola perusahaan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi GCG perusda di Sumbawa Barat dan bagaimana pertanggungjawaban direksi terkait pengelolaan perusda di Sumbawa Barat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma berdasarkan doktrin positivisme. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah berbagai regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 54 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah terkait, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji pandangan dan doktrin dari para ahli hukum mengenai Good Corporate Governance (GCG). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan berbagai jenis interpretasi hukum, termasuk interpretasi sistematis, gramatikal, otentik, dan restriktif, untuk menemukan dan menjelaskan kekosongan hukum, antinomi norma, serta norma yang tidak jelas. Hasilnya dirumuskan secara sistematis melalui pendekatan deduktif untuk mendapatkan jawaban yang logis terhadap permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Good Corporate Governance pada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu tantangan penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perusahaan daerah. Perusda Sumbawa Barat didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan mendukung pembangunan wilayah. Namun, meskipun memiliki peran strategis, Perusda ini menghadapi sejumlah masalah dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, yang berdampak pada efisiensi dan transparansi pengelolaannya.

Salah satu masalah utama yang dihadapi Perusda Sumbawa Barat adalah tidak adanya struktur pengawasan yang memadai sejak awal berdirinya pada 2006. Pada periode awal, Perusda tidak memiliki Dewan Pengawas yang jelas hingga 2017, yang menyebabkan kurangnya kontrol terhadap operasional perusahaan. Ketidakjelasan struktur pengawasan ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap kinerja direksi, yang berimbas pada pengelolaan yang tidak transparan dan sering kali tidak akuntabel. Tanpa pengawasan yang memadai,

muncul berbagai praktik yang merugikan keuangan daerah dan menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perusda.

Selain masalah pengawasan, masalah lain yang menghambat implementasi GCG adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam mengelola Perusda sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. GCG mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang baik. Namun, banyak SDM di Perusda Sumbawa Barat yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak berbasis data dan informasi yang jelas, sehingga berdampak pada ketidakefisienan dan ketidakberlanjutan operasional Perusda.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sekarang sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan langkah responsif pemerintah terhadap perkembangan teknologi informasi serta pembangunan nasional. Undang-undang ini hadir untuk mengatasi kekosongan hukum yang muncul akibat kemajuan teknologi, salah satunya termasuk dalam pengaturan layanan BNPL yang sampai saat ini belum memiliki peraturan yang mengaturnya secara khusus. Selain itu, terdapat juga tantangan terkait dengan ketidakpastian hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Ketergantungan BUMD pada pemerintah daerah sering kali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan strategis yang dibutuhkan untuk merespons perubahan pasar dan dinamika ekonomi daerah. Regulasi yang terlampau kaku dan campur tangan yang berlebihan dari pemerintah daerah mengurangi fleksibilitas operasional Perusda, sehingga menghambat daya saing perusahaan dalam menjalankan fungsi bisnis yang seharusnya memberikan manfaat lebih bagi daerah.

Penerapan enam pilar utama GCG—yang meliputi perlindungan hak pemegang saham, keberlanjutan visi dan misi perusahaan, keseimbangan peran organ perusahaan, transparansi akuntansi, pengendalian risiko, serta pengukuran kinerja dan pengembangan SDM—diyakini dapat meningkatkan kinerja Perusda secara signifikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Perusda Sumbawa Barat diharapkan dapat menjadi lebih transparan dalam pengelolaan keuangan, lebih akuntabel terhadap pemangku kepentingan, dan lebih efisien dalam operasionalnya. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM menjadi langkah penting dalam penerapan GCG yang efektif. SDM yang memahami prinsip-prinsip GCG akan lebih mampu melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang

lebih transparan, di mana setiap kebijakan dan keputusan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka kepada publik.

Selain itu, regulasi yang lebih mendukung dan konsisten juga diperlukan untuk memastikan bahwa BUMD, seperti Perusda Sumbawa Barat, dapat beroperasi secara lebih mandiri dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan ekonomi yang terjadi. Pemerintah daerah perlu mengurangi campur tangan yang tidak perlu dan memberikan keleluasaan bagi Perusda untuk mengelola bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip pasar yang sehat.

Secara keseluruhan, untuk mengoptimalkan peran Perusda Sumbawa Barat dalam perekonomian daerah, diperlukan evaluasi dan perbaikan struktural yang menyeluruh, baik dalam hal pengawasan, pengelolaan SDM, maupun regulasi. Penerapan GCG yang lebih ketat dan terstruktur akan memperkuat pengelolaan Perusda, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mengurangi potensi penyimpangan. Dengan demikian, Perusda Sumbawa Barat dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi kemajuan Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pertanggungjawaban Direksi terkait Pengelolaan Perusda di Sumbawa Barat

Direksi memegang peranan sentral dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Tugas mereka meliputi pengelolaan sumber daya, perumusan kebijakan, hingga memastikan keberlanjutan perusahaan sesuai prinsip good corporate governance. Pada jenis BUMD seperti Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda), tanggung jawab direksi diatur berdasarkan regulasi yang relevan, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau peraturan daerah setempat. Perbedaan regulasi ini menuntut direksi untuk menjalankan fungsi sesuai karakteristik masing-masing jenis BUMD, dengan fokus pada pelayanan publik dan akuntabilitas sosial di Perumda serta profitabilitas di Perseroda.

Kasus Direksi Perusda Sumbawa Barat menjadi contoh nyata pelanggaran prinsip tata kelola yang baik. Tindakan direksi yang tidak mematuhi ketentuan hukum, termasuk mengabaikan persetujuan dari Bupati dan DPRD sebelum melakukan kerja sama, mengakibatkan kerugian negara dan pelanggaran hukum pidana berupa korupsi. Hal ini berujung pada hukuman berat, termasuk penjara dan kewajiban mengganti kerugian. Kasus ini menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan BUMD untuk mencegah tindakan merugikan yang

berpotensi menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik tidak hanya bertujuan untuk mematuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMD. Direksi harus bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif atas setiap tindakan mereka. Dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas, direksi dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, menjaga reputasi perusahaan, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah. Penegakan hukum dan pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

a. Pertanggungjawaban Perdata

Perusahaan Daerah (Perusda) Sumbawa Barat tunduk pada ketentuan hukum nasional dan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah (Perda) Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006. Pertanggungjawaban perdata menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan perusahaan, termasuk tanggung jawab memberikan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab ini mencakup perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara langsung oleh pelaku atau oleh orang di bawah pengawasannya. Dalam kasus Perusda, gugatan perdata dapat muncul karena wanprestasi atau kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki lima unsur utama: adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian korban, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Ganti rugi dalam pertanggungjawaban perdata bertujuan memulihkan kerugian yang dialami oleh perusahaan, baik kerugian materiel maupun immateriel. Kerugian materiel meliputi kerugian finansial seperti kehilangan aset atau keuntungan yang diharapkan, sedangkan kerugian immateriel mencakup dampak emosional dan reputasi perusahaan. Proses perhitungan ganti rugi dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan dokumen dan bukti yang ada. Selain itu, keberadaan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian korban menjadi elemen penting dalam menentukan tanggung jawab pelaku. Dalam konteks Perusda, tindakan direksi yang merugikan perusahaan akibat pelanggaran hukum harus diberikan sanksi melalui mekanisme ganti rugi agar perusahaan dapat memulihkan operasionalnya.

Tindakan direksi yang melanggar hukum, seperti membuat perjanjian tanpa persetujuan Bupati dan DPRD atau melaksanakan pinjaman modal sebelum perjanjian tertulis, menimbulkan kerugian bagi Perusda. Sesuai Pasal 35 Perda Perusda Sumbawa Barat, direksi dan karyawan yang merugikan perusahaan wajib mengganti kerugian tersebut. Sebagai pihak yang bertanggung jawab,

direksi diharapkan bertindak sesuai hukum perjanjian, termasuk menyusun perjanjian tertulis sebagai alat bukti. Kegagalan dalam menjalankan tugas ini mencerminkan pelanggaran yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, akuntabilitas direksi melalui mekanisme ganti rugi perdata menjadi langkah penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan operasional perusahaan, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk memberikan sanksi hukum kepada pelaku yang melakukan perbuatan terlarang berdasarkan aturan yang berlaku. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap pelaku tindak pidana harus menerima konsekuensi dari perbuatannya secara proporsional, dengan memperhatikan niat, dampak, serta tingkat kesalahan yang dilakukan. Proses ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memberikan efek jera dan rehabilitasi, sehingga penegakan hukum dapat melindungi masyarakat dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi dua: perbuatan melawan hukum formil, yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, dan perbuatan melawan hukum materil, yang bertentangan dengan asas-asas hukum meskipun tidak secara spesifik tercantum dalam undang-undang. Konsep ini diatur dalam Pasal 17 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan yang dilarang dan diancam pidana harus melanggar hukum, baik secara tertulis maupun materil. Sebagai contoh, kasus korupsi sering kali melibatkan kedua jenis pelanggaran hukum ini.

Direksi Perusahaan Daerah Sumbawa Barat (Perusda) yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti membuat perjanjian tanpa persetujuan Dewan Pengawas atau Bupati, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tindakan ini melanggar Pasal 8 Perda Nomor 17 Tahun 2006 dan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya perjanjian. Selain itu, pelanggaran terhadap aturan perbankan, seperti memberikan pinjaman tanpa izin, juga menunjukkan pelanggaran hukum pidana yang serius, mengingat aktivitas tersebut memerlukan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat, tindakan melawan hukum Direksi Perusda menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,51 miliar. Kerugian ini bertentangan dengan tujuan utama pendirian Perusda, yakni memanfaatkan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, tindakan korupsi yang dilakukan direksi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi yang adil.

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini menegaskan pentingnya penerapan hukum yang adil untuk melindungi kepentingan publik. Seperti yang

dikemukakan Munir Fuady, perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) melanggar kepentingan umum, berbeda dengan pelanggaran hukum perdata yang hanya menyangkut kepentingan individu. Dengan demikian, penegakan hukum atas tindakan melawan hukum oleh Direksi Perusda harus dilakukan secara tegas untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah.

c. Pertanggungjawaban Etik (administratif)

Direksi BUMD memiliki tanggung jawab administratif yang melibatkan kepatuhan terhadap aturan hukum, prosedur internal, dan prinsip tata kelola yang baik. Sebagai pengelola perusahaan publik, mereka harus menjamin bahwa setiap keputusan diambil dengan transparansi dan integritas. Pelanggaran aturan administratif seperti penyalahgunaan wewenang atau pengambilan keputusan yang tidak transparan dapat dikenai sanksi. Sanksi ini berfungsi tidak hanya sebagai hukuman tetapi juga mekanisme untuk mendorong akuntabilitas dan perbaikan dalam tata kelola perusahaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Pengawasan oleh pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memainkan peran vital dalam memastikan pengelolaan BUMD yang baik. Dengan pengawasan efektif, risiko pelanggaran dapat diminimalkan, sementara transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Direksi juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dilandasi nilai-nilai etika. Prinsip ini tidak hanya mendukung keberlanjutan perusahaan tetapi juga membangun budaya kerja yang etis dan profesional di dalam organisasi.

Tugas utama direksi mencakup kepemimpinan, penyusunan rencana kerja, pengelolaan aset perusahaan, dan pembinaan pegawai. Mereka juga harus memastikan kelancaran administrasi dan transparansi laporan keuangan. Dalam kasus Direksi Perusda Sumbawa Barat, pelanggaran serius terjadi ketika perjanjian dilakukan tanpa persetujuan pihak terkait dan melanggar Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Pelanggaran ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan daerah, sehingga sanksi administratif, termasuk pemberhentian, dapat diberlakukan sesuai dengan Perda 17/2006.

Pelanggaran administratif sering kali diawali oleh pelanggaran etika, seperti yang terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Direksi Perusda Sumbawa Barat. Korupsi adalah pelanggaran luar biasa yang menunjukkan kegagalan direksi dalam memimpin perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelanggaran ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam penerapan nilai-nilai etika dan pengawasan internal, yang akhirnya memengaruhi reputasi serta keberlanjutan perusahaan.

1) Pengelolaan BUMD bertujuan untuk mendukung pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pengawasan yang memadai berbasis prinsip tata kelola yang baik sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pencapaian tujuan tersebut. Etika merupakan benteng awal yang harus diperkuat untuk mendorong budaya organisasi yang berintegritas. Dengan mengoptimalkan pengawasan dan menerapkan prinsip-prinsip etika, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan berkontribusi pada pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Implementasi *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat belum terlaksana dengan baik. Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr terungkap bahwa sumber daya manusia Perusda Sumbawa Barat baik dari sisi kuantitas dan kualitas belum baik, begitu juga dengan keuangan Perusda yang tidak sehat, di sisi lain fraud berupa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh direksi menandakan tidak jalannya prinsip *Good Corporate Governance*.

Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dapat bertanggungjawab secara Perdata, Pidana dan administratif. Tanggungjawab perdata timbul apabila direksi melakukan perbuatan yang merugikan Perusda yang berupa ganti rugi. Begitu juga dengan Tanggungjawab pidana timbul apabila direksi melakukan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini berupa penjara dan ganti rugi. Selain itu, tanggung jawab administratif/etik menekankan pentingnya mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, di mana pelanggaran dapat mengarah pada sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.

Pemerintah perlu membentuk peraturan khusus yang secara tegas mengatur penerapan GCG pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah, untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola. Selain itu, Perusahaan Daerah Sumbawa perlu memberikan pelatihan kepada seluruh staf dan karyawan guna meningkatkan keterampilan serta kompetensi mereka. Diperlukan pula model pengaturan BUMD yang memberikan lebih banyak kemandirian kepada perusahaan, baik dari sisi bisnis maupun independensi dari pengaruh politik, namun tetap disertai pengawasan yang cukup untuk menjaga akuntabilitas.

Dengan adanya peraturan yang lebih baik, pelatihan rutin, dan model pengelolaan yang mendukung kemandirian, BUMD diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya. Independensi yang lepas dari pengaruh politik akan memungkinkan BUMD untuk fokus pada pencapaian tujuan bisnis dan pelayanan publik. Pengawasan yang terukur juga

dapat memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip GCG, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan maupun Masyarakat.

5. REFERENSI

Alvin, Kho, and H. Ronny Mustamu. "Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Organizational Citizenship Behavior." *Agora 2*, no. 1 (2014): hlm 1–8.

Amdanata, Donal Devi, Yusriadi Yusriadi, Noorhayati Mansor, and Nurul Nuzilah Lestari. "Implementasi Asas Transparansi Good Corporate Governance Pada BUMD Di Indonesia." *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7*, no. 2 (2019): hlm 154. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1172>.

Arief, Irsan. *Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi*. Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2022.

Fadlian, Aryo. (). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS*. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), (2021) 10–19. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/view/5556>.

Kawulur, Hisky Ryan, and Demar Kala. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) 5*, no. 1 (2024): hlm 237–49. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3987>.

Marthadi, Hamdani Wathoni. "Dua Terdakwa Korupsi Di Perusda KSB Dituntut Hukuman Berbeda: Sadiksyah Delapan Tahun, Engkus Lima Tahun." *Lombok post*, 2024. <https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/1504490040/dua-terdakwa-korupsi-di-perusda-ksb-dituntut-hukuman-berbeda-sadiksyah-delapan-tahun-engkus-lima-tahun>.

PP No 54. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah." Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Utomo, and Laode Aiman. "Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9.11* (2023): 685-697.

Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11.1* (2021). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

Taruno Muryanto, Yudho -, and , Djuwityastuti. "MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE." *Yustisia Jurnal Hukum 3*, no. 1 (2014): hlm 125–34. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10136>.

Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas pertanggungjawaban perdata*, Cahaya Atma Pustaka. 2020.